



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang memiliki hak memperoleh informasi, karena hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik digunakan sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Tujuan dari keterbukaan informasi publik yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap pengguna informasi publik. Pengguna informasi publik harus dapat memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Adapun informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang kepatutan dan kepentingan umum. Hal ini didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas merupakan salah satu instansi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Banyumas adalah melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinkominfo Kabupaten Banyumas memiliki fungsi merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi kebijakan urusan komunikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang *e-government*, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinkominfo Kabupaten Banyumas merupakan badan publik yang wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Kewajiban badan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu (1) wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; (2) membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; (3) membuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan atau pertahanan dan keamanan negara secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan (4) memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non elektronik.

Perkembangan teknologi yang semakin melaju pesat memicu perkembangan kemampuan internet yang begitu cepat. Keberadaan aplikasi berbasis internet salah satunya yaitu media sosial yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Ada beberapa jenis media sosial yang aktif digunakan masyarakat saat ini, mulai dari Facebook, Twitter, Tiktok, Instagram, dll. Instagram merupakan salah satu aplikasi yang sangat populer dikalangan pengguna media sosial. Nama Instagram diambil dari kata “instan” menjadi “insta” dan “gram” yang berasal dari kata “telegram”. Secara sederhana Instagram adalah aplikasi untuk mengirimkan informasi secara cepat, yaitu berupa foto dan video dengan berbagai fitur pelengkap lainnya.

Instagram digunakan oleh Dinkominfo Kabupaten Banyumas dalam proses publikasi informasi kepada pengguna informasi. Peran Instagram sangat membantu untuk memperluas informasi yang telah dibentuk ke dalam sebuah konten dengan cepat. Mengingat banyaknya pengguna Instagram di Indonesia sendiri. Berdasarkan data yang dirilis oleh Napoleon Cat pada situs napoleoncat.com Januari, 2022 menunjukkan sebesar 104 juta pengguna Instagram di Indonesia. Tercatat mayoritas penggunaanya berusia 18-24 tahun dengan rentang sebanyak 54% pengguna perempuan dan 46% pengguna laki-laki.

Seperti yang telah tertera pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai kewajiban menyebarluaskan informasi publik yaitu disampaikan melalui cara yang efisien dan mudah dijangkau pengguna informasi. Dinkominfo Kabupaten Banyumas mengomunikasikan hal ini salah satunya melalui media sosial Instagram yang dikemas menarik untuk disampaikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Akhir ini, yaitu:

- 1) Bagaimana proses publikasi informasi melalui media sosial Instagram di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas?
- 2) Bagaimana hambatan dan solusi dalam proses publikasi informasi melalui media sosial Instagram di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas?



Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan Laporan Akhir ini, yaitu:

- 1) Menjelaskan bagaimana proses publikasi informasi melalui media sosial Instagram di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
- 2) Menjelaskan hambatan dan solusi dalam proses publikasi informasi melalui media sosial Instagram di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

METODE

Lokasi dan Waktu

Lokasi pengumpulan data Laporan Akhir ini dilaksanakan pada saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Purwokerto Utara, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Waktu pengumpulan data selama dua bulan atau delapan minggu yang dimulai pada tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 2 April 2022, setiap hari Senin hingga Jumat pukul 07.15 sampai dengan 15.30 WIB.

Data dan Instrumen

Data yang digunakan pada Laporan Akhir ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Data Primer

Menurut Hadiyanto (2021) sumber informasi primer atau istilahnya *first hand information* (informasi dari tangan pertama) paling dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber informasi primer berasal dari seseorang ahli yang tidak diragukan lagi pengalamannya dan kepakarannya. Data primer pada Laporan Akhir ini diperoleh berdasarkan hasil observasi langsung pada lapangan dan wawancara terhadap pihak terkait proses publikasi informasi melalui media sosial Instagram di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

2) Data Sekunder

Hadiyanto (2021) mengatakan bahwa sumber data sekunder digunakan untuk bahan tulisan apabila kita tidak memperoleh langsung informasi dari narasumber yang sesungguhnya atau tidak dapat membaca karya aslinya. Data sekunder Laporan Akhir ini diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan buku yang digunakan sebagai pendukung data primer.

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan sumber data. Tujuannya yaitu untuk memudahkan mendapatkan data yang sistematis. Instrumen yang digunakan pada Laporan Akhir ini, yaitu: